SKRIPSI

TINDAK PIDANA ARISAN ONLINE PERSPEKTIF HUKUM PIDANA

Diajukan oleh:

SINTIA

1810211120033

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKU

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Juni 2023

PROBLEMATIKA TINDAK PIDANA DALAM ARISAN ONLINE PERSPEKTIF HUKUM PIDANA

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan oleh

SINTIA

NIM. 1810211120033

PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTRIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Juni 2023

LEMBAR PERSETUJUAN

TINDAK PIDANA ARISAN ONLINE PERSPEKTIF HUKUM PIDANA

Diajukan Oleh

SINTIA

NIM : 1810211120033

Skripsi ini telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Pada tanggal Senin, 03 juli 2023

Pembimbing Utama,	Pembimbing Pendamping,
Dr. H. Helmi, S.H.,M.Hum	**Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H.,M.H**
NIP.19580320 198503 1 001	**NIP. 19720208 199903 1 004**

Diketahui,

Banjarmasin,

Ketua Program Studi

Program Sarjana Ilmu Hukum

Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.

NIP.19880903 200912 1 002

Dipindai dengan CamScanner

LEMBAR PENGESAHAN

TINDAK PIDANA ARISAN ONLINE PERPEKTIF HUKUM PIDANA

Diajukan oleh

SINTIA
NIM. 1810211120033

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 497/UN8.1.11/Sp/2023
Tanggal : 01 AUG 2023

Disahkan
Dekan,

Prof. Dr. Ahmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 197506152003121001

Dipindai dengan CamScanner

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan

di depan sidang panitia penguji

pada hari senin tanggal 22 juni 2023

dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua/Anggota : Dr.Hj. Nurunnisa, S.H.,M.H.

Sekretaris/Anggota : Tiya Erniyati, S.H., M.H.

Anggota : 1. Dr. H. Helmi, S.H, M.Hum.

2. Dr. H.Ahmad Syaufi, S.H., M.H.

3. Dr. Dadang Abdullah, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 479/UN8.1.11/SP/2023

Tanggal : 01 Agustus 2023

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Sintia

NIM : 1810211120033

Tempat/Tanggal Lahir : Saka Tamiang, 27 Juli 2001

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Skripsi saya yang berjudul: " Problematika Tindak Pidana Dalam Arisan Online Perspektif Hukum Pidana" Merupakan hasil penelitian saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila dikemudian hari dapat dibuktikan bahwa Skripsi ini bukan hasil penelitian saya (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia gelar kesarjanaan saya dicabut sesuai dengan aturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguh-sungguhmya.

Banjarmasin,

Yang membuat pernyataan,

Sintia

Dipindai dengan CamScanner

RINGKASAN

Tindak Pidana Dalam Arisan Online Perspektif
Hukum Pidana

(Sintia: 2023, 67 Halaman)

Penipuan arisan online sama halnya dengan penipuan pada umumnya atau disebut penipuan konvensional. Perbedaannya hanya terletak pada media yang digunakan. Penipuan arisan online menggunakan media elektronik sedangkan penipuan konvensional tidak melibatkan media elektronik. Terdapat dua peraturan perundang-undangan yang dapat digunakan dalam penipuan arisan online. Pasal 378 KUHP dan Pasal 28 ayat (1) junto Pasal 45 A ayat (1) Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kedua peraturan perundang-undangan tersebut memiliki karakteristik masing-masing dalam menjatuhkan pidana. Sehingga Pasal 28 ayat (1) juncto Pasal 45 A ayat (1) Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah yang paling tepat digunakan dalam kasus tindak pidana penipuan arisan online.

Adapun Kekaburan norma dalam Pengaturan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu:

a. Pasal 28 ayat (1) UU ITE hanya mampu digunakan untuk korban tindak pidana penipuan dalam transaksi elektronik yaitu hanya sebatas kepada produsen dan konsumen, sedangkan korban tindak pidana penipuan yang bukan konsumen, seperti korban tindak penipuan berjenis phising tidak bisa dijerat dengan Pasal tersebut.
b. Pengaturan Pasal 28 ayat (1) UU ITE masih dirasa belum komprehensif dan perlu ketegasan dalam subtansi atau isi dari Pasal 28 ayat (1) UU ITE agar tidak menimbulkan penafsiran atau multitafsir ketika digunakan untuk menjerat pelaku tindak pidana penipuan dalam transaksi elektronik.
c. suatu tindak pidana penipuan dalam transaksi elektronik yang terjadi tidak hanya sebatas menyebarkan berita bohong dan tidak adanya penggunaan frasa penipuan dalam rumusan Pasal 28 ayat (1) UU ITE.

Reformulasi rumusan norma Pasal 28 ayat (1) UU ITE terletak pada frasa konsumen sebab frasa konsumen ini dapat mempengaruhi pada penegakan hukum di masa yang akan datang yaitu penegakan hukumnya hanya sebatas kepada korban yang berstatus sebagai produsen dan konsumen dan pada frasa “muatan” bisa dimasukan agar Pasal tersebut di masa yang akan datang dapat menjangkau sampai pada sarana atau alat yang digunakan oleh pelaku tindak pidana penipuan dalam transaksi elektonik.

Tindak Pidana Dalam Arisan Online Perspektif
Hukum Pidana

Sintia

ABSTRAK

Kemajuan teknologi yang terjadi dalam masyarakat membawa dampak positif dan negatif. Teknologi dapat membantu masyarakat melakukan kegiatan sehari-hari. Namun teknologi juga dapat mengakibatkan terjadinya tindak pidana. Salah satu kegiatan masyarakat yang berubah seiring dengan kemajuan teknologi adalah arisan. Masyarakat biasanya melakukan arisan dengan bertemu secara langsung. Namun saat ini berkembang arisan dengan metode online. Masyarakat tidak perlu bertatap muka secara langsung saat melakukan arisan. Di sisi lain tindak pidana penipuan yang berkaitan dengan arisan online juga banyak terjadi. Pelaku memanfaatkan kelengahan para pihak dalam arisan online. Pelaku akan memperoleh keuntungan berupa aset-aset dari tindak pidana penipuan.

Reformulasi Pasal Tindak Pidana Penipuan dalam UU ITE yang tegas dan komprehensif dalam menanggulangi kejahatan tindak pidana penipuan dalam transaksi elektronik. Permasalahan ini muncul dari adanya ketidakjelasan dalam regulasi saat ini yaitu mengenai keamanan dalam melakukan transaksi elektronik Metode Penelitian ini menggunakan yuridis normatif dengan pendekatan Perundang-undangan dan pendekatan kasus. ada 3 (tiga) kekaburan norma sebagai dampak digunakannya Pengaturan Pasal 28 ayat (1) UU ITE yaitu Pertama, Pasal 28 ayat (1) UU ITE ketika digunakan hanya mampu menjerat sebagian pelaku yaitu hanya sebatas pada konsumen dan produsen, kedua, Pasal 28 ayat (1) UU ITE masih belum komprehensif untuk digunakan oleh penegak hukum pada tindak pidana penipuan dalam transaksi elektronik, adapun Pengaturan Pasal 28 (1) UU ITE terkait frasa konsumen hendaknya dihapus atau diganti sehingga Pasal tersebut tidak hanya digunakan kepada konsumen dan produsen saja tetapi selain konsumen dan produsen bisa digunakan dan frasa muatan dimasukan ke dalam pasal 28 ayat (1) UU ITE, ketiga, tidaknya adanya penggunaan frasa penipuan dan penyebaran berita bohong hanyalah salah satu dari perbuatan penipuan.

Kata Kunci : Kebijakan, Tindak Pidana Penipuan, Transaksi Elektronik

UCAPAN TERIMAKASIH

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillahirabbil'alamin, Dengan mengucapkan Puji dan Syukur Kehadirat Allah SWT dan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya lah skripsi yang berjudul **" TINDAK PIDANA DALAM ARISAN ONLINE PERSPEKTIF HUKUM PIDANA"** ini dapat diselesaikan.

Dalam penyelesaian skripsi ini penulis mendapat banyak bantuan dan kemudahan dari berbagai pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis ingin menghanturkan ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Achmad Faisal, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Univeristas Lambung Mangkurat;
2. Bapak Dr. Saprudin, S.H., LL.M. selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin;
3. Bapak Dr. Suprapto, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan 2 Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin;
4. Bapak Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn. selaku Wakil Dekan 3 Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin;
5. Bapak Dr. H. Helmi, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing yang selama ini telah memberikan dukungan dan bimbingan serta telah bersedia meluangkan waktu, dan tenaga untuk memberikan bimbingan serta arahan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini;
6. Seluruh Dosen Pengajar di Lingkungan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin yang telah mendidik, dan memberikan ilmunya yang sangat berguna kepada penulis selama menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat serta seluruh staf tata usaha dan perpustakaan yang telah banyak membantu penulis;
7. Seluruh Staf, Bagian Akademik, Kemahasiswaan, Umum dan Staf Perpustakaan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin;
8. Terkhusus kepada kedua orang tua penulis yaitu Ayahanda H. Junaidi, Ibunda Hj. Linda selaku ibu dan ayah kandung penulis yang selalu

memberikan kasih sayang, doa, dukungan, bantuan, saran hingga motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.

9. Serta kepada seluruh keluarga besar penulis yang telah memberikan segala dukungan, bantuan, motivasi serta doa kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

10. Serta teman-teman seperjuangan Program Kekhususan Hukum Pidana yang telah memberikan bantuan hingga dukungan selama penulis berkuliah di Fakultas Hukum. Terima kasih atas segala bantuan dan dukungannya.

11. Seluruh pihak yang terlibat dan turut membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis hanya bisa mengucapkan terimakasih yang sedalam – dalamnya atas dukungan, bantuan, motivasi seta doanya. Semoga Allah SWT memberikan balasan atas segala kebaikan serta jasa – jasa yang telah diberikan kepada penulis selama masa perkuliahan hingga penulisan skripsi ini dan semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua.

Banjarmasin, 13 Juni 2023

Penulis,

Sintia

NIM. 1810211120033

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN SAMPUL LUAR i
HALAMAN SAMPUL DALAM ii
HALAMAN JUDUL DAN PERSYARATAN GELAR iii
LEMBAR PERSETUJUAN iv
LEMBAR PENGESAHAN v
SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI vi
RINGKASAN vii
ABSTRAK viii
UCAPAN TERIMA KASIH ix
DAFTAR ISI x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 4
C. Keaslian Penelitian 4
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian 6
E. Metode Penelitian 8

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Arisan Online Secara Umum 11
B. Pengertian Tindak Pidana Penipuan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 15

BAB III PEMBAHASAN

A. Tindak Pidana Arisan Online di Indonesia 19
B. Pengaturan Tindak Pidana Penipuan Arisan Online Di Indonesia 25
C. Bagaimana Kekaburan Norma Hukum Pada UU ITE dan Kebijakan Reformulasi Pengaturannya di Masa Mendatang 37

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan 56

B. Saran 57

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

UNIVERSITAS
LAMBUNG MANGKURAT